



PUTUSAN
Nomor 1102 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **HASANAH NURPALAH**, bertempat tinggal di Kp. Kiara Payung, RT 03/RW 03, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
2. **ANE GUSTANI**, bertempat tinggal di Kp. Hegarwangi, RT 001/RW 017, Kelurahan Galangang, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
3. **AAN SUTINAH**, bertempat tinggal di Kp. Pos Kidul, RT 04/RW 017, Kelurahan Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
4. **CUCUN ROSIDA**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Kuntul, RT 04/RW 01, Kelurahan Bojong Koneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
5. **DEWI SUSANTI**, bertempat tinggal di Kp. Pakemitan, RT 03/RW 11, Kelurahan Rajamandalakulon, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
6. **ELIS ERMAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Cibacang, RT 003/RW 04, Kelurahan Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
7. **ERNA RUSMAN**, bertempat tinggal di Kp. Kebun Kelapa, RT 05/RW 02, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
8. **ENENG TARMILAH**, bertempat tinggal di Kp. Karang Mulya, RT 03/RW 03, Kelurahan Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **EUIS SADIAH**, bertempat tinggal di Kp. Pamucatat, RT 02/RW 19, Kelurahan Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
10. **HERAWATI N**, bertempat tinggal di Kp. Sukamaju, RT 04/RW 03, Kelurahan Ciptaharja, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
11. **HERAWATI M**, bertempat tinggal di Kertamulya, RT 003/RW 017, Kelurahan Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
12. **HENI HARYANI**, bertempat tinggal di Kelurahan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Bandung;
13. **KOMSIYAH**, bertempat tinggal di Kp. Ranca Gede, RT 02/RW 15, Kelurahan Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
14. **KARSIH**, bertempat tinggal di Kp. Rende Kidul, RT 03/RW 11, Kelurahan Rende, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
15. **LILIS SOPIAH**, bertempat tinggal di Kp. Cinangka, RT 01/RW 06, Kecamatan Cipatat, Kelurahan Rajamandala-Kulon, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
16. **LATI MARYATI**, bertempat tinggal di Kp. Mekar Pananjung, RT 001/RW 021, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten KKB, Jawa Barat;
17. **LUSMIATI**, bertempat tinggal di Kp. Rawatengah, RT 02/RW 007, Kelurahan Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
18. **LILIS JUBAEDAH**, bertempat tinggal di Blok Salim, RT 03/RW 11, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
19. **LILIS WATI**, bertempat tinggal di Kp. Sudimampir Hilir, RT 01/RW 18, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. **MULYANI**, bertempat tinggal di Kp. Bivak, RT 003/RW 004, Kelurahan Cipatat, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
21. **MARSIH**, bertempat tinggal di Tpar Timur, RT 009/001, Kelurahan Laksana Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
22. **MILA WATI**, bertempat tinggal di Kp. Ciledug, RT 03/RW 03, Kelurahan Budiharja, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
23. **MARIAM**, bertempat tinggal di Kp Cangkorah, RT 01/RW 01, Kelurahan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Bandung;
24. **NENA YELANI**, bertempat tinggal di Kp. Rawatengah, RT 03/RW 07, Kelurahan Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
25. **NANI HERYANI**, bertempat tinggal di Kp. Babakan Anggaraja, RT 02/RW 06, Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kabupaten Cimahi, Jawa Barat;
26. **NINING NINGSIH**, bertempat tinggal di Kp. Cibacang Tengah, RT 01/RW 05, Kelurahan Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat
27. **NURHAYATI**, bertempat tinggal di Cibacang Tengah, RT 06/RW 05, Kelurahan Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
28. **NINGSIH**, bertempat tinggal di Kp. Cijeungjing, RT 02/RW 04, Kelurahan Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
29. **POPON SUMIATI**, bertempat tinggal di Kp. Cijeungjing, RT 02/RW 04, Kelurahan Kertamulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. **SITI NURHAYATI**, bertempat tinggal di Kp. Cibacang, RT 02/RW 13, Kelurahan Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
31. **SITI MARIAH**, bertempat tinggal di Kp. Mekar Panunjung, RT 01/RW 02, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
32. **SAPIRAH**, bertempat tinggal di Kp. Ciburial Mekar, RT 01/RW 16, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
33. **SUMINAR**, bertempat tinggal di Kp. Cihampelas, RT 05/RW 05, Kelurahan Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
34. **TEUIS ANI**, bertempat tinggal di Kp. Babakan Cianjur, RT 01/RW 03, Kelurahan Cihampelas, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
35. **TATI**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Tengah, RT 02/RW 04, Kelurahan Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
36. **TEUIS TURYATI**, bertempat tinggal di Kp. Kicau, RT 02/RW 04, Kelurahan Jayamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
37. **WIDANINGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Raya Timur, Gg. Sukawargi Nomor 19, RT 001/RW 001, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Cimahi, Jawa Barat;
38. **WIWI BUDIYATI**, bertempat tinggal di Bentang Padalarang Regency Nomor 5, RT 03/RW 24, Kelurahan Jayamekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
39. **YAYAH MARIAH**, bertempat tinggal di Desa Cipeundeuy, RT 001/RW 002, Kelurahan Cipeundeuy, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. **HERAWATI**, bertempat tinggal di Kampung Situ Bolang, RT 004/014, Kelurahan Mangunjaya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;

Dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Pardomuan Simanjuntak, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Lembaga Penyadaran Dan Bantuan Hukum Forum Adil Sejahtera (LPBH-FAS), berkantor di Jalan Pratama I Nomor 11, RT 016/RW 004, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT YOLITA JAYA INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur, Yongky Hadisaputra, berkedudukan di Jalan Industri I Nomor 1, Cimareme, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yohan Ibrahim, S.E., M.M., Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Jawa Barat Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik, dan kawan, berkantor di Puteraco Gading Regensi, Gading Utama K-3, Jalan Soekarno Hatta, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:
Dalam Provisi:

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Industri I Nomor 1, Cimareme, Padalaran, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dihitung sejak gugatan ini mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat membayar kekuarangan kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat yang besarnya masing-masing sebagai berikut:

No.	Nama	Kekurangan Kompensasi
1.	Hasanah Nurpalah	Rp26.065.973,00
2.	Ane Gustani	Rp25.798.058,00
3.	Aan Sutinah	Rp25.207.947,00
4.	Cucun Rosida	Rp25.959.675,00
5.	Dewi Susanti	Rp24.737.914,00
6.	Elis Ermawati	Rp24.680.624,00
7.	Erna Rusman	Rp25.887.855,00
8.	Eneng Tarmilah	Rp24.920.908,00
9.	Euis Sadiyah	Rp25.797.805,00
10.	Herawati N	Rp24.664.749,00
11.	Herawati M	Rp24.746.811,00
12.	Heni Haryani	Rp24.674.360,00
13.	Komsiyah	Rp25.957.808,00
14.	Karsih	Rp25.379.805,00
15.	Lilis Sopiah	Rp24.790.736,00
16.	Lati Maryati	Rp23.316.288,00
17.	Lusmiati	Rp24.644.059,00
18.	Lilis Jubaedah	Rp24.766.323,00

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	Lilis Wati	Rp20.590.206,00
20.	Mulyani	Rp25.166.323,00
21.	Marsih	Rp24.817.323,00
22.	Mila Wati	Rp24.737.423,00
23.	Mariam	Rp25.019.610,00
24.	Nena Yelani	Rp25.406.573,00
25.	Nani Heryani	Rp25.187.267,00
26.	Nining Ningsih	Rp24.730.253,00
27.	Nurhayati	Rp23.537.938,00
28.	Ningsih	Rp23.820.012,00
29.	Popon Sumiati	Rp25.782.562,00
30.	Siti Nurhayati	Rp25.569.499,00
31.	Siti Mariah	Rp25.872.301,00
32.	Saripah	Rp25.872.301,00
33.	Suminar	Rp24.203.150,00
34.	Teuis Ani	Rp26.161.586,00
35.	Tati	Rp24.788.047,00
36.	Teuis Turyati	Rp24.450.639,00
37.	Widaningsih	Rp23.076.920,00
38.	Wiwi Budiayati	Rp26.123.318,00
39.	Yayah Mariah	Rp25.775.266,00
40.	Herawati	Rp25.473.533,00
Jumlah total		Rp998.159.748,00

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat tidak cermat, tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
3. Gugatan Para Penggugat cacat hukum;
4. Para Penggugat telah mengajukan gugatannya secara licik (*exceptio doli prae sintis*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi putus terhitung sejak 18 Oktober 2021 sebagaimana hasil kesepakatan yang merupakan Keputusan LKS Bipartit PT Yolita Jaya Indonesia tertanggal 14 Oktober 2021;
3. Menyatakan kompensasi pemutusan hubungan kerja yang telah diterima sesuai kesepakatan dan telah ditransfer kepada Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, sah dan berdasarkan hukum;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bdg, tanggal 6 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan Para Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi sejak 19 Oktober 2021;
3. Menyatakan kompensasi sebagai akibat putusnya hubungan kerja yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi yang telah dibayarkan melalui transfer oleh Penggugat Rekonvensi kepada masing-masing Tergugat Rekonvensi adalah sah dan berdasarkan hukum;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 6 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 38/Kas/G/2022/PHI/PN Bdg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 9 Mei 2022;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi sah menurut hukum;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bdg;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

Meletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Industri I Nomor 1, Cimareme, Padalaran, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan semula Para Penggugat sekarang Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara semula Para Penggugat sekarang para Pemohon Kasasi dengan semula Tergugat sekarang sebagai Termohon Kasasi terhitung sejak gugatan ini mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum semula Tergugat sekarang Termohon Kasasi untuk membayar kekurangan kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada semula Para Penggugat sekarang Para Pemohon Kasasi yang besarnya masing-masing sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Kekurangan Kompensasi
1.	Hasanah Nurpalah	Rp26.065.973,00
2.	Ane Gustani	Rp25.798.058,00
3.	Aan Sutinah	Rp25.207.947,00
4.	Cucun Rosida	Rp25.959.675,00
5.	Dewi Susanti	Rp24.737.914,00
6.	Elis Ermawati	Rp24.680.624,00
7.	Erna Rusman	Rp25.887.855,00
8.	Eneng Tarmilah	Rp24.920.908,00
9.	Euis Sadiah	Rp25.797.805,00
10.	Herawati N	Rp24.664.749,00
11.	Herawati M	Rp24.746.811,00
12.	Heni Haryani	Rp24.674.360,00
13.	Komsiyah	Rp25.957.808,00
14.	Karsih	Rp25.379.805,00
15.	Lilis Sopiah	Rp24.790.736,00
16.	Lati Maryati	Rp23.316.288,00
17.	Lusmiati	Rp24.644.059,00
18.	Lilis Jubaedah	Rp24.766.323,00
19.	Lilis Wati	Rp20.590.206,00
20.	Mulyani	Rp25.166.323,00
21.	Marsih	Rp24.817.323,00
22.	Mila Wati	Rp24.737.423,00
23.	Mariam	Rp25.019.610,00
24.	Nena Yelani	Rp25.406.573,00
25.	Nani Heryani	Rp25.187.267,00
26.	Nining Ningsih	Rp24.730.253,00
27.	Nurhayati	Rp23.537.938,00
28.	Ningsih	Rp23.820.012,00
29.	Popon Sumiati	Rp25.782.562,00

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.	Siti Nurhayati	Rp25.569.499,00
31.	Siti Mariah	Rp25.872.301,00
32.	Saripah	Rp25.872.301,00
33.	Suminar	Rp24.203.150,00
34.	Teuis Ani	Rp26.161.586,00
35.	Tati	Rp24.788.047,00
36.	Widaningsih	Rp23.076.920,00
37.	Wiwi Budiyati	Rp26.123.318,00
38.	Yayah Mariah	Rp25.775.266,00
39.	Herawati	Rp25.473.533,00
Jumlah total		Rp973.709.109,00

4. Menghukum semula Tergugat sekarang Termohon Kasasi untuk membayar upah Para Penggugat sejak gugatan ini hingga mempunyai berkekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
6. Menghukum semula Tergugat sekarang Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 Mei 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Mei 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 23 Mei 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi terhadap Para Penggugat Konvensi telah dimusyawarahkan serta disepakati dalam forum rapat kerja Lembaga Kerjasama Bipartit PT Yolita

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Indonesia (*vide* bukti T-I dan bukti P-5), dan terbukti nilai kompensasi yang disepakati dalam forum rapat kerja Lembaga Kerjasama Bipartit PT Yolita Jaya Indonesia tersebut telah dibayarkan oleh Tergugat Konvensi kepada masing-masing Penggugat Konvensi melalui transfer ke rekening masing-masing Penggugat Konvensi (*vide* bukti T-3), sedangkan tidak ternyata adanya bukti pengembalian kompensasi yang telah dibayarkan oleh Tergugat Konvensi kepada masing-masing Penggugat Konvensi tersebut, maka sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* bahwa sesuai ketentuan Pasal 1347 *Burgelijk Wetboek* (BW)/Kitab Undang Undang Hukum Perdata, perselisihan tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi antara Para Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dalam perkara *a quo* demi hukum telah selesai sejak diterimanya kompensasi yang dibayarkan oleh Tergugat Konvensi kepada masing-masing Penggugat Konvensi, yaitu pada tanggal 19 Oktober 2021;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut merupakan pengulangan dalil dan merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi HASANAH NURPALAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **HASANAH NURPALAH**, 2. **ANE GUSTANI**, 3. **AAN SUTINAH**, 4. **CUCUN ROSIDA**, 5. **DEWI SUSANTI**, 6. **ELIS ERMAWATI**, 7. **ERNA RUSMAN**, 8. **ENENG TARMILAH**, 9. **EUIS SADIHA**, 10. **HERAWATI N**, 11. **HERAWATI M**, 12. **HENI HARYANI**, 13. **KOMSIYAH**, 14. **KARSIH**, 15. **LILIS SOPIAH**, 16. **LATI MARYATI**, 17. **LUSMIATI**, 18. **LILIS JUBAEDAH**, 19. **LILIS WATI**, 20. **MULYANI**, 21. **MARSIH**, 22. **MILA WATI**, 23. **MARIAM**, 24. **NENA YELANI**, 25. **NANI HERYANI**, 26. **NINING NINGSIH**, 27. **NURHAYATI**, 28. **NINGSIH**, 29. **POPON SUMIATI**, 30. **SITI NURHAYATI**, 31. **SITI MARIAH**, 32. **SAPIRAH**, 33. **SUMINAR**, 34. **TEUIS ANI**, 35. **TATI**, 36. **TEUIS TURAYATI**, 37. **WIDANINGSIH**, 38. **WIWI BUDIYATI**, 39. **YAYAH MARIAH**, 40. **HERAWATI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Ttd

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.,
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1102 K/Pdt.Sus-PHI/2022